



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Habibur Rahman Pgl Habib
2. Tempat lahir : Kampung Tongah
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tongah Jorong IV Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Habibur Rahman Pgl Habib ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan 24 Juli 2024;

Terdakwa Habibur Rahman Pgl Habib ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Hakim Ketua telah menawarkan bahwa Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABIBUR RAHMAN Pgl HABIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIBUR RAHMAN Pgl HABIB berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y21A yang berisikan panduan ringkas, buku informasi penting dan kartu garansi;
 - b) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C11 yang berisikan kartu jaminan dan petunjuk penggunaan;
 - c) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru;
 - d) 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDUL HAFIZ Pgl HAFIZ
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **Habibur Rahman Pgl Habib** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz yang beralamat di Jorong IV Kampung Tongah Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna abu-abu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Abdul Hafiz Pgl Hafiz dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz pulang ke rumahnya yang beralamat di Jorong IV Kampung Tongah Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, selanjutnya saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz bermain *handphone* hingga pukul 24.00 WIB dan membuat alarm di *handphone* pukul 04.00 WIB. Kemudian sebelum tidur saksi meletakkan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu miliknya di atas kasur santai yang berada di ruang tamu tepatnya di tepi dinding rumah atau di atas kepala saksi. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa melintas di jalan setapak samping rumah saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz, pada saat itu terdakwa mendengar bunyi *handphone* dan bunyi tersebut diperkirakan dekat dengan dinding rumah saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz, karena itu muncullah niat terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut. Kemudian terdakwa



mengamati kondisi di sekitar lokasi kejadian, setelah dirasa aman atau tidak ada orang yang melihat, terdakwa langsung menarik papan yang menjadi dinding ruang tamu rumah saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz ke arah luar dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa sehingga dinding tersebut memiliki celah dan rusak. Selanjutnya terdakwa memasukkan tangan sebelah kanannya ke dalam rumah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu yang terletak di atas kasur yang berada di ruang tamu tepatnya di tepi dinding rumah saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz, setelah berhasil mengambil *handphone* milik Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz, terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian sekira pukul 04.15 WIB, saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz bangun dan mendapati kedua *handphone* miliknya sudah tidak ada lagi atau hilang, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada istrinya yaitu saksi Ummi Kalsum Pohan Pgl Ummi. Selanjutnya saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz dan saksi Ummi Kalsum Pohan Pgl Ummi mencari pelaku yang mengambil *handphone* miliknya namun tidak ditemukan, lalu saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz dan saksi Ummi Kalsum Pohan Pgl Ummi melihat papan yang menjadi dinding ruang tamu rumahnya telah rusak dan memiliki celah. Selanjutnya saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rao.

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru dijual kepada saksi Mus Muliadi Pgl Ucok seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar kepada terdakwa sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu terdakwa simpan dan gunakan sebagai alat komunikasi pribadinya.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y21A warna biru untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok dan membayar minuman.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz mengalami kerugian sekira Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menanyakan dan memberikan kesempatan pada Terdakwa apakah akan menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Dengan demikian, persidangan haruslah dilanjutkan untuk memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL HAFIZ Pgl HAFIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan adanya masalah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y21A dan Realme C11 yang warnanya Saksi lupa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB tepatnya di rumah orang tua Saksi yang terletak di Jorong II Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 00.00 WIB Saksi sedang tidur di rumah orang tua Saksi. Sebelumnya Saksi gunakan 2 (dua) untuk memasang alarm dan *handphone* tersebut Saksi taruh di atas kepala dekat dinding dengan jarak sekitar 60 (enam puluh) centi meter. Setelah Saksi bangun sekira pukul 04.00 WIB dan Saksi bertanya kenapa alarm tidak hidup. Kemudian Saksi lihat *handphone* yang Saksi taruh sebelumnya sudah tidak ada. Setelah itu Saksi tanya kepada anak-anak Saksi, namun tidak ada yang mengetahui. Kemudian Saksi mencoba mencari ke belakang, Saksi melihat ada bata yang patah. Sehingga Saksi curiga ada yang masuk. Setelah itu Saksi telusuri samping kiri kanan, Saksi melihat ada bekas congkolan pada papan rumah dan disitu lah Saksi yakin *handphone* tersebut telah diambil orang. Karena sebelum kejadian, kondisi dinding tersebut rapi, terpaku dan rapat;
 - Bahwa setelah itu, Saksi melaporkan kejadian tersebut di pagi harinya sekira pukul 06.30 WIB ke pihak kepolisian. Lalu pihak polisi meminta kotak *handphone* Saksi yang hilang. Setelah itu Saksi jemput ke rumah dan Saksi antarkan kembali ke Polsek Rao. Kemudian sekira 4 (empat) hari setelahnya, pihak kepolisian menelfon sekira pukul 01.00 WIB meminta Saksi datang ke Kantor Polsek Rao. Setelah Saksi disana, Saksi melihat sudah ada Terdakwa dan *handphone* Saksi pun sudah ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y21 A dan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C11 sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa selain 2 (dua) buah *handphone* yang hilang, ialah kartu sim yang melekat pada *handphone* tersebut. Masing-masing kartu sim yang ada dilam *handphone* tersebut ialah Telkomesel dan IM3;
- Bahwa Saksi yakin bahwa *handphone* tersebut milik Saksi, karena saat di kantor polisi sudah dicocokkan dengan Imei yang ada di kotak *handphone* dan ternyata cocok. Selain juga karena Saksi melihat warnanya. *Handphone* merek Realme ada sedikit pecah karena terjatuh, sedangkan *handphone* merek Vivo Y21A kusam karena pemakaian Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y21 A dengan cara membeli kepada teman Saksi sekira tahun 2021 dalam kondisi baru seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun karena kredit menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C11 juga Saksi peroleh dengan cara membeli secara *cash* dalam kondisi baru seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Kauman;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y21 A digunakan oleh Saksi untuk bekerja dan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C11 digunakan oleh anak Saksi untuk sekolah;
- Bahwa dalam Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y21 A dan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C11 tidak ada izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **UMMI KALSUMPOHAN Pgi UMMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah pencurian *handphone* yang mana terjadi pada tanggal 17 Juli 2024 yang Saksi sadari hilang menjelang subuh tepatnya di rumah orang tua suami Saksi yang beralamat di Jorong II, Kampung Tongah Nagari Tarung-Tarung Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa adapun *handphone* yang hilang yaitu *handphone* merek Vivo warna putih dan Realme warna biru yang tipenya Saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y21A dan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C11 sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa kronologinya yaitu pada saat itu 2 (dua) *handphone* itu digunakan oleh suami Saksi untuk memasang alarm. Suami Saksi tidur pukul 00.00 WIB di tanggal 16 Juli 2024. Saksi melihat suami meletakkan 2 (dua) *handphone* tersebut di samping kepala di ruang tamu dekat dinding pemisah rumah bagian luar. Sekira pukul 05.30 WIB Saksi sholat subuh melihat *handphone* yang ditaruh diatas kepala tidak ada. Selanjutnya Saksi bangunkan suami. Saksi mencoba untuk menghubungi *handphone* tersebut, namun tidak aktif. Lalu setelah dicari *handphone* itu ke samping rumah, pun tidak ada. Akhirnya Saksi dan suami melapor ke kantor polisi pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin bahwa *handphone* tersebut dicuri karena ada bekas congkelan pada papan dinding rumah, sehingga ada celah tangan bisa masuk dan paku dinding sudah lepas. Padahal kondisi dinding tersebut awalnya baik-baik saja;
- Bahwa *handphone* tersebut diletakkan sekira jara 20 (dua puluh) cm dari dinding rumah;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan dan menceritakan kejadian tersebut ke Pihak Polisi, Polisi menyampaikan "tunggu informasi selanjutnya dari kami". Selanjutnya setelah 4 (empat) hari kemudian, sekira jam 00.00 WIB pihak kepolisian menelfon Saksi kembali menyampaikan bahwa *handphone* sudah ditemukan;
- Bahwa yang meyakinkan Saksi jika *handphone* yang ditemukan tersebut milik anak Saksi karena *handphone* Realme C11 ini layarnya pecah sedikit disebabkan jatuh, sedangkan *handphone* Vivo Y21A pelindung layarnya sudah rusak karena terkena air es pada saat berjuala ikan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa berdasarkan keterangan dari polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika *handphone* tersebut sempat dijual oleh Terdakwa, yang mana menurut keterangan dari polisi yang membeli ialah orang Rao seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). *Handphone* tersebut ditemukan dengan cara melacak nomor Imei yang ada pada kotak *handphone* tersebut ada pada orang yang membeli;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat *handphone* tersebut hilang bersama dengan kartu simnya, selain itu Kartu Tanda Penduduk (KTP), ATM, dan kartu rekening listrik sekaligus dompet *handphonenya*;
- Bahwa suami Saksi mendapatkan *handphone* merek Realme yang dibeli dengan cara membeli dalam kondisi baru secara *cash* (tunai) seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Kauman, begitupun dengan *handphone* merek Vivo tersebut dibeli dengan cara *cash* (tunai) seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sekira tahun 2022 di Pacuan;
- Bahwa yang menggunakan *handphone* Realme ialah anak Saksi untuk sekolah, sedangkan untuk *handphone* Vivo yang menggunakan ialah suami Saksi untuk bekerja menghubungi toke ikan yang la jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y21A dan 1 (satu) uah) *handphone* merek Realme C11;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUS MULIADI Pgl UCOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan jual beli *handphone* Vivo berwarna biru kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut pada hari Sabtu, yang tanggal dan bulannya Saksi lupa tetapi masih pada tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Tongah di Rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya yaitu Saksi dan Terdakwa berada di Kedai. Kemudian Terdakwa mau menjual *handphone*, katanya Terdakwa butuh uang. Kebetulan adik Saksi butuh *handphone* untuk sekolah. Awalnya Terdakwa menawarkan seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi nego (tawar) *handphone* tersebut menjadi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, *handphone* tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada Saksi memeriksa *handphone* tersebut, yang mana pada saat itu berisi facebook Terdakwa, nomor Terdakwa dan ada foto Terdakwa di dalamnya. Selain itu yang meyakinkan Saksi bahwa *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa tidak kesulitan dengan kode

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandinya saat membuka *handphone*. Saksi tidak curiga *handphone* tersebut hasil curian;

- Bahwa Saksi mengetahui jika *handphone* tersebut merupakan *handphone* curian dari jorong. Jorong mengatakan pencurian *handphone* di Kampung Tongah. Kemudian Saksi langsung lapor ke Kantor Polisi. Saat di Kantor Polisi, Saksi menerangkan jika Saksi membeli *handphone* dari Terdakwa. Lalu pihak kepolisian datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa *handphone* tersebut benar *handphone* korban. saat itu polisi datang dengan membawa kotak *handphone* tersebut, lalu dicocokkan dengan nomor IMEI yang ada di kotak tersebut dan ternyata cocok;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y21A yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditadihadapkan di persidangan berkaitan dengan masalah pencurian 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12A warna biru dan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut pada bulan Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jorong IV, Kampung Tongah, Nagari Tarung-Tarung Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB, Terdakwa keluar dari minum di kedai menuju rumah. Lalu setelah dari rumah sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mau mengambil buah pisang di kebun dekat rumah Saksi Hafiz (rumah orang tua Saksi Hafiz). Karena saat itu Terdakwa lapar dan hendak menjual pisang tersebut untuk beli nasi. Lalu setelah dari kebun tersebut Terdakwa lewat samping rumah orang tua Saksi Hafiz, kebetulan mendengar suara alarm. Lalu Terdakwa perhatikan posisi *handphone* dekat dinding rumah tersebut. Lalu Terdakwa coba menarik papan dinding yang ketebalannya biasa itu dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian Terdakwa ambil *handphone* tersebut dengan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa pergi ke warung tempat Terdakwa duduk yang tidak jauh dari rumah Saksi Hafiz;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya papan dinding tersebut masih rapat, terpaku dan dalam kondisi yang baik. Saat itu cara Terdakwa membuka dinding tersebut yaitu dengan cara mencoba-coba menarik papan yang kebetulan papan tersebut rapuh, sehingga bisa ditarik;
- Bahwa setelah dari warung, Saksi pulang untuk menaruh *handphone* tersebut. Malamnya baru Terdakwa instal tersebut. Setelah berhasil, kurang lebih 1 (satu) minggu baru Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* merek Vivo kepada Saksi Mus Muliadi Pgl Ucok di Jorong IV, Kampung Tongah, Nagari Tarung-Tarung Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, yang mana awalnya Terdakwa bertemu dengan Ucok di warung. Saksi Ucok datang ke daerah (daerah tempat tinggal) Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya “dimana tempat penjualan *handphone*, Cok?”, kemudian Saksi Ucok bertanya “*handphone* apa?”, lalu Terdakwa jawab “*handphone* Vivo”, kemudian Saksi bertanya “mana *handphone*-nya?”, lalu Terdakwa jemput *handphone* dan Terdakwa bawa ke Tanjung Bariat ke rumah Saksi Ucok. Kemudian Saksi Ucok bertanya “sudah diinstal?”, Terdakwa jawab “sudah”. Lalu Saksi Ucok jawab “*handphone* daerah mana? Daerah sini?”, dan Terdakwa jawab “Iya”. Kemudian oleh Saksi Ucok dijual ke kawannya dan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi Ucok;
- Bahwa Terdakwa sempat meyakinkan Saksi Ucok bahwa *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa dengan pola sandi, identitas pada *handphone* tersebut Terdakwa ganti dengan identitas Terdakwa;
- Bahwa untuk *handphone* merek Realme, Terdakwa membuka sandi dengan menekan tombol on/of dengan volume bagian bawah. Hal tersebut Terdakwa pelajari dari youtube sebelum Terdakwa mengambil *handphone*, karena *handphone* adik Terdakwa lupa pola sandinya kemudian Terdakwa meminjam *handphone* teman Terdakwa untuk melihat cara membuka polanya. Sedangkan untuk *handphone* merek Vivo, Terdakwa membuka sandi dengan cara mencoba-coba pola saja hingga 3 (tiga) jam. Karena untuk *handphone* merek Vivo tidak bisa ditekan on/of dengan volume dan tetap terkunci;
- Bahwa nomor sim card yang bersamaan dengan *handphone* tersebut Terdakwa buang disekitaran rumah orang tua Saksi Hafiz, sedangkan untuk *handphone* merek Realme Terdakwa aktifkan kembali. Baru setelah Terdakwa *handphone* merek Realme Terdakwa instal, sim card-nya Terdakwa buang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* merek Realme tidak Terdakwa jual, rencananya mau Terdakwa pakai;
- Bahwa dari keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minum;
- Bahwa selama *handphone* belum terjual, Terdakwa gadaikan *handphone* merek Realme seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan ditebus setelah punya uang, namun sampai sekarang belum ditebus. Oleh karena itu, *handphone* merek Realme tersebut diambil oleh pihak kepolisian di tempat pegadaian, yang mana Terdakwa gadai melalui teman Terdakwa di warung sembako yang terletak di Simpang Lansek Kadok. Sehingga dengan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y21A dan 1 (satu) uah) *handphone* merek Realme C11;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y21A dan 1 (satu) uah) *handphone* merek Realme C11 sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan merupakan *handphone* yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada diperlihatkan kotak *handphone* oleh pihak kepolisian, namun tidak ada *handphone* tersebut dicocokkan dengan nomor IMEI. Hanya saja pihak kepolian bertanya “kamu yang mengambil *handphone* ini?” dan Terdakwa jawab “iya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Hakim Ketua telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y21A yang berisikan panduan ringkas, buku informasi penting dan kartu garansi;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C11 yang berisikan kartu jaminan dan petunjuk penggunaan;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz yang beralamat di Jorong II Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman oleh Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya sebelum Saksi Hafiz tidur pada tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB di ruang tamu rumah orang tua Saksi Hafiz, Saksi Hafiz memasang alarm pada 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu. Kemudian setelah itu, 2 (dua) unit *handphone* tersebut Saksi Hafiz letakkan di dekat kepala yang dekat dengan papan dinding kayu pemisah rumah bagian luar;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa sepulang dari kedai/ warung berjalan melewati rumah orang tua Saksi Hafiz mendengar suara alarm. Kemudian Terdakwa mencari asal suara alarm tersebut. Setelah mengetahui letaknya, Terdakwa membuka papan dinding kayu rumah orang tua Saksi Hafiz hingga terlepas pakunya dan membentuk celah. Setelah itu, Terdakwa ambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut menggunakan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa pulang. Sementara itu, Saksi Hafiz yang terbangun dari tidurnya sekira pukul 04.00 WIB merasa aneh mengapa alarm yang semalam ia pasang tidak berbunyi dan ternyata diketahui sudah hilang. Setelah itu Saksi Hafiz bersama dengan istrinya mencoba mencari di sekitar rumah orang tua Saksi Hafiz dan ditemukan papan dinding kayu pemisah rumah bagian luar ternyata sudah membentuk celah. Sehingga Saksi Hafiz melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rao;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan 2 (dua) unit *handphone* tersebut, Terdakwa buang sim card yang terpasang di dalam 2 (dua) unit *handphone* tersebut, lalu Terdakwa instal 2 (dua) unit *handphone*. Khusus untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru, Terdakwa isi dengan foto Terdakwa dan Terdakwa ganti kode sandinya. Kemudian sekira 1 (satu) minggu setelahnya, Terdakwa jual ke Saksi Mus Muliadi Pgl Ucok;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru kepada Saksi Ucok seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun baru diterima oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu, Terdakwa gadaikan melalui teman Terdakwa di sebuah warung sembako seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan belum Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebus/ bayar lunas hingga 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu adalah milik Saksi Hafiz sepenuhnya, yang mana Saksi Hafiz mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 A warna biru dengan cara membeli kepada teman Saksi sekira tahun 2021 dalam kondisi baru seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun karena kredit menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 juga Saksi Hafiz peroleh dengan cara membeli secara *cash* dalam kondisi baru seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Kauman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil dari menggadai dan menjual 2 (dua) unit *handphone* tersebut untuk memenuhi kebutuhannya seperti membeli rokok dan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah **HABIBUR RAHMAN Pgl HABIB**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Habibur Rahman Pgl Habib sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut, berpindah juga penguasaan secara nyata atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana formil, maka perbuatan pidana tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah orang tua Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz yang beralamat di Jorong II Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya sebelum Saksi Hafiz tidur pada tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB di ruang tamu rumah orang tua Saksi Hafiz, Saksi Hafiz memasang alarm pada 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu. Kemudian setelah itu, 2 (dua) unit *handphone* tersebut Saksi Hafiz letakkan di dekat kepala yang dekat dengan papan dinding kayu pemisah rumah bagian luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa sepulang dari kedai/ warung berjalan melewati rumah orang tua Saksi Hafiz mendengar suara alarm. Kemudian Terdakwa mencari asal suara alarm tersebut. Setelah mengetahui letaknya, Terdakwa membuka papan dinding kayu rumah orang tua Saksi Hafiz hingga terlepas pakunya dan membentuk celah. Setelah itu, Terdakwa ambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut menggunakan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa pulang. Sementara itu, Saksi Hafiz yang terbangun dari tidurnya sekira pukul 04.00 WIB merasa aneh mengapa alarm yang semalam ia pasang tidak berbunyi dan ternyata diketahui sudah hilang. Setelah itu Saksi Hafiz bersama dengan istrinya mencoba mencari di sekitar rumah orang tua Saksi Hafiz dan ditemukan papan dinding kayu pemisah rumah bagian luar ternyata sudah membentuk celah. Sehingga Saksi Hafiz melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rao;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendapatkan 2 (dua) unit *handphone* tersebut, Terdakwa buang sim card yang terpasang di dalam 2 (dua) unit *handphone* tersebut, lalu Terdakwa instal 2 (dua) unit *handphone*. Khusus untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru, Terdakwa isi dengan foto Terdakwa dan Terdakwa ganti kode sandinya. Kemudian sekira 1 (satu) minggu setelahnya, Terdakwa jual ke Saksi Mus Muliadi Pgl Ucok;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu tersebut dari tempatnya semula dan berpindahnya penguasaan secara nyata atas barang tersebut, maka telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berupa mengambil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu termasuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori alat komunikasi yang selanjutnya dalam perkara ini dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu adalah milik Saksi Hafiz sepenuhnya, yang mana Saksi Hafiz mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 A warna biru dengan cara membeli kepada teman Saksi sekira tahun 2021 dalam kondisi baru seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun karena kredit menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 juga Saksi Hafiz peroleh dengan cara membeli secara *cash* dalam kondisi baru seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Kauman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain". Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Vos, frasa "dengan maksud" merupakan bentuk dari kesengajaan sebagai maksud. Artinya adalah bahwa sedari awal Terdakwa memiliki tujuan tertentu atau menghendaki akibat tertentu dari dilakukannya suatu perbuatan. Dalam pasal ini, tujuan dari diambalnya suatu barang adalah agar barang tersebut dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa dalam mengambil Terdakwa bertujuan agar barang tersebut bisa dijual dan digadai. Karena diketahui bahwa Terdakwa telah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru kepada Saksi Ucok seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun baru diterima oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu, Terdakwa gadai melalui teman Terdakwa di sebuah warung sembako seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan belum Terdakwa tebus/ bayar lunas hingga 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa hasil dari Terdakwa menggadai dan menjual 2 (dua) unit *handphone* tersebut untuk memenuhi kebutuhannya seperti membeli rokok dan minuman keras;

Menimbang, bahwa yang bisa menggunakan secara penuh terhadap suatu barang adalah mereka yang memiliki barang tersebut. Oleh karena itu,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya niat pada Terdakwa untuk bisa menguasai barang tersebut sepenuhnya agar dapat digunakan untuk kepentingan Terdakwa sebagaimana lengkapnya sudah Majelis Hakim uraikan dalam uraian unsur ke-2 (kedua), padahal diketahui itu adalah bukan milik Terdakwa, maka hal ini menunjukkan telah adanya maksud pada diri Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dan mengambil manfaat dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan melalui prosedur *levering* atau peralihan hak milik. Cara-cara tersebut misalnya dengan jual beli, hibah atau warisan. Dalam proses *levering* tersebut, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pihak pemberi hak milik harus mengizinkan atau sepakat barangnya dialihkan kepada penerima hak milik. Begitu pula penerima hak milik, ia harus sepakat menerima barang yang dialihkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 A milik Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak milik atas barang-barang dari Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz kepada Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka dapat disimpulkan bahwa peralihan hak milik tersebut adalah bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*). Dengan kata lain, Terdakwa terbukti dalam memiliki barang milik Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini menunjukkan waktu dan tempat dilakukannya kejadian, yakni unsur “di waktu malam” menunjukkan unsur waktu dan unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs



rumahnya” menunjukan unsur tempat secara alternatif. Sehingga apabila sudah terbukti salah satu, maka dianggap perbuatan itu terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka malam hari yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz yang beralamat di Jorong II Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Maka berdasarkan pada fakta hukum tersebut maka diketahui secara umum bahwasanya *tempus* dilakukannya tindak pidana pada pukul 04.00 WIB di Indonesia masuk dalam kategori malam hari sebagaimana definisi dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena pada saat itu matahari belum terbit dan keadaan masih gelap gulita. Sedangkan pada *locus* dilakukannya tindak pidana di rumah orang tua Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz, tepatnya di ruang tamu dimana Saksi Hafiz menaruh 2 (dua) unit *handphone* miliknya untuk diisi daya masuk dalam kategori “dalam sebuah rumah” dan diketahui rumah tersebut dijadikan sebagai tempat istirahat, diketahui karena pada saat tindak pidana terjadi, para penghuninya sedang tidur;

Menimbang, bahwa kedudukan sebagai penghuni rumah menunjukan posisinya sebagai orang yang berhak untuk tinggal di dalam rumah tersebut serta mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa bukanlah penghuni dari rumah orang tua Saksi Hafiz. Oleh karenanya untuk dapat masuk ke dalam rumah memerlukan izin dari Para Penghuni Rumah. Kemudian perbuatan Terdakwa yang membuka papan dinding kayu rumah orang tua Saksi Hafiz hingga terlepas pakunya dan membentuk celah adalah agar tangan Terdakwa dapat masuk rumah untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan masuknya tangan Terdakwa ke dalam rumah tidak diketahui oleh para penghuni rumah membuktikan bahwasanya kehadiran Terdakwa di samping rumah tersebut dan memasukkan tangannya ke rumah tersebut tidak lah diketahui dan dikehendaki oleh para penghuni rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur kelima berupa “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang menunjukkan cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan rusak, yang lebih lanjut diterjemahkan sebagai menjadikan tidak sempurna, busuk, tidak dapat berjalan, hancur, binasa, tidak dapat digunakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memutuskan barang dengan benda tajam. Memotong juga dapat diartikan membelah, menebang, dan menggunting.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “memanjat” adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan, parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dalam perkara a quo tidak ditemukan adanya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan unsur “perintah palsu” atau “pakaian jabatan palsu”. Oleh karenanya terhadap kedua unsur tersebut tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz yang beralamat di Jorong II

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan cara Terdakwa membuka papan dinding kayu rumah orang tua Saksi Hafiz hingga terlepas pakunya dan membentuk celah, sehingga tangan Terdakwa dapat masuk rumah untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone*;

Menimbang, bahwa papan dinding kayu rumah orang tua Saksi Hafiz yang sejatinya menghalangi Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut, namun karena dibuka oleh Terdakwa hingga terlepas pakunya dan membentuk celah tersebut mengakibatkan rusaknya papan dinding kayu rumah orang tua Saksi Hafiz. Padahal sebelumnya diketahui berdasarkan keterangan Saksi Hafiz dan Saksi Ummi bahkan keterangan Terdakwa sendiri, kondisi papan dinding kayu rumah tersebut dalam keadaan terpaku dan rapat. Oleh karena itu, upaya Terdakwa yang bertujuan agar tangan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut telah membuat rusak papan dinding kayu rumah orang tua Saksi Hafiz;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kelima terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur di atas, maka Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang minimal 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs



dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu diputuskan ketentuan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu merupakan hasil dari kejahatan, mempunyai nilai ekonomis, serta terbukti bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y21A yang berisikan panduan ringkas, buku informasi penting dan kartu garansi dan 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C11 yang berisikan kartu jaminan dan petunjuk penggunaan yang telah disita dari Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz, maka dikembalikan kepada Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun) dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Sedangkan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwasanya pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan juga, baik pencegahan khusus, maupun pencegahan umum. Pencegahan khusus berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi sarana Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah Terdakwa untuk mengulang kembali kesalahannya. Sedangkan pencegahan umum berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat yang belum melakukan atau berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs



- Bahwasanya pidana penjara yang terlampau lama memiliki dampak buruk bagi Terdakwa seperti rasa terisolir dari masyarakat dan stigma buruk dari masyarakat semakin melekat sehingga menyulitkan pada saat proses reintegrasi serta adanya potensi Terdakwa terpengaruh oleh narapidana-narapidana lain dengan tingkat kejahatan yang lebih berat. Namun pidana penjara yang terlampau singkat pun berpotensi berakibat pada terlampau singkatnya proses pembinaan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak belajar dari kesalahan yang ada.
- Bahwasanya sanksi pidana yang dijatuhkan haruslah proporsional dan memenuhi rasa keadilan. Jangan sampai sanksi yang dijatuhkan terlampau berat atau terlampau ringan jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa nilai kerugian Saksi Hafiz selaku korban dalam perkara aquo yaitu sekira sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) atau kurang, karena bisa saja barang bukti tersebut nilai sudah menyusut di pasaran saat ini. Disamping itu, Saksi Hafiz yang pekerjaannya selaku pedagang ikan, akibat tidak memiliki *handphone*, tidak bisa menghubungi pihak pemasok ikan untuk dijual. Bahkan perlu dipertimbangkan pula akibat dari rusaknya papan dinding rumah akibat perbuatan Terdakwa, yang tentu saja untuk memperbaikinya diperlukan biaya. Meskipun saat ini 2 (dua) unit *handphone* tersebut sudah berhasil ditemukan. Namun demikian, hilangnya 2 (dua) unit *handphone* tersebut telah nyata menimbulkan kerugian-kerugian bagi Saksi Hafiz. Adapun diketahui alasan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu untuk membeli rokok dan minuman keras. Bukan semata-mata motif pemenuhan kebutuhan pokok bagi Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kiranya harus mempertimbangan hal-hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa nantinya akan tergambarkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim akan menuangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan di dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka mengacu pada Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Habibur Rahman Pgl Habib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y21A yang berisikan panduan ringkas, buku informasi penting dan kartu garansi;
 - b) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C11 yang berisikan kartu jaminan dan petunjuk penggunaan;
 - c) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21A warna biru;
 - d) 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi Abdul Hafiz Pgl Hafiz;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh kami, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H., Syukur Tatem Gea, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Amalia Anjani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Syukur Tatema Gea, S.H

Panitera,

DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24